



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH
DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, maka perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian oleh Bupati kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-Surat dan Mutasi Kepegawaian Kepada Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12);
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut OPD terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas Daerah, dan Kecamatan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Lombok Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKD dan PSDM adalah Kepala BKD dan PSDM yang melakukan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok PPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
10. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
12. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
13. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
14. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II
KEWENANGAN BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di lingkungannya.
- (2) Wewenang yang dapat didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. penetapan pengangkatan CPNS;
 - b. penetapan pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS;
 - c. penetapan pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;

- d. penetapan sebagian kenaikan pangkat PNS yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Pertama/Jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah di lingkungan Daerah Kabupaten;
 - f. penetapan pengangkatan kembali bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
 - g. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi;
 - h. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Pertama/Jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah;
 - i. penetapan pemberhentian dengan hormat CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS; dan
 - j. penetapan pemberhentian dengan hormat PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.
- (3) Wewenang yang dapat didelegasikan Bupati selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni terkait pemberian cuti, izin ,tes kesehatan, tugas, pelantikan, gaji, rekomendasi/pertimbangan, keterangan, usulan dan pernyataan.

Pasal 3

- (1) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa Keputusan/Petikan.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa Surat.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala BKD dan PSDM;
 - c. Kepala Badan/Dinas;
 - d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah; dan
 - e. Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kesatu Sekretaris Daerah Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terkait :

- a. Pengangkatan dari dan dalam Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. Pernyataan Pelantikan (SPP) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Pengangkatan Pertama, Infasing, Kenaikan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional untuk Jabatan Fungsional Keahlian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pemberian Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Izin Penggunaan Gelar Kesarjanaan untuk Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Keterangan Belajar Bagi CPNS untuk Semua Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Izin Belajar, Perpanjangan Masa Tugas Belajar dan Pengaktifan Kembali setelah selesai Tugas Belajar untuk Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Usul Kenaikan Pangkat PNS untuk Golongan/Ruang IV/a ke atas atau JPT dan Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Perintah Penugasan Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Kepemimpinan Tingkat III dan Kepemimpinan Tingkat IV untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Golongan/Ruang IV/a ke atas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Golongan/Ruang IV/a ke atas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian untuk Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala dan penyesuaian Kenaikan Gaji Berkala untuk PNS Golongan/Ruang IV/a ke atas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- o. Permintaan Pengujian Kesehatan Kepada Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- p. rekomendasi Persetujuan Perpindahan PNS antar Kabupaten/Kota/Provinsi untuk Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- q. perpindahan Tugas Bagi PNS, Tenaga Honorer, jabatan Non Struktural, staf dan Tenaga kependidikan/Guru untuk semua PNS di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- r. Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit, Cuti Bersalin untuk pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Kepala BKD dan PSDM

Pasal 6

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terkait :

- a. Pengangkatan dari dan dalam Jabatan untuk Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pernyataan pelantikan (SPP) untuk Jabatan Pengawas dan jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. usul dan pertimbangan persetujuan kepada Badan Kepegawaian Negara tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang lebih dari 1 (satu) tahun untuk Semua Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kenaikan Pangkat untuk Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang II/d di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pengangkatan Pertama, Penyesuaian, Kenaikan, Pemberhentian, Pembebasan sementara dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional untuk Jabatan Fungsional Tingkat Terampil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. perintah penugasan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional untuk Golongan/Ruang II/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Peninjauan Masa Kerja pegawai Negeri Sipil untuk Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Pertimbangan Persetujuan Kenaikan Pangkat untuk Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Administrator bukan Kepala Perangkat Daerah, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Bebas Tugas Menjelang Pensiun untuk Golongan/Ruang III/d ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Rekomendasi Permohonan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan Tabungan Perumahan (TAPERUM) untuk Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. pengajuan Penyelesaian Permohonan Kartu Istri/Kartu Suami dan Kartu Pegawai Negeri Sipil untuk Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) untuk Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) untuk Semua Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- o. Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Penyesuaian Kenaikan Gaji Berkala untuk Semua PNS Golongan Ruang II/a sampai dengan III/d di lingkungan Pemerintah Daerah;
- p. Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil untuk Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/c di lingkungan Pemerintah Daerah;
- q. perintah Pelaksana Tugas (PLT) dan pelaksana Harian (PLH) untuk Pemberian Tugas Tambahan Kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. Keterangan Pemberitahuan Pemberhentian Gaji Sementara untuk Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKD dan PSDM.
- s. Rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Pengangkatan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- t. Usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti diluar tanggungan negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- u. Penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja dalam rangka untuk mendapatkan perawatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- v. Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit, Cuti Bersalin kepada pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di lingkungan BKD dan PSDM.

Bagian Ketiga
Kepala Badan/Dinas Perangkat Daerah
Pasal 7

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Kepala Badan/Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terkait :

- a. Kenaikan Gaji Berkala dan penyesuaian Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang I/d di lingkungan unit kerja masing-masing;
- b. Pengesahan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (ke OPD) untuk Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/c di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
- c. Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit, Cuti Bersalin kepada pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di lingkungan organisasi perangkat daerah.
- d. Keterangan Pemberitahuan Pemberhentian Gaji Sementara untuk Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan organisasi perangkat daerah.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Pasal 8

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terkait :

- a. pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. Pemberitahuan Pemberhentian Gaji Sementara (SKPPS) untuk Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- c. Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting kepada Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b di lingkungan sekretariat daerah kabupaten lombok utara.

Bagian Kelima
Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah
Pasal 9

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terkait :

- a. Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Penyesuaian Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang I/d di lingkungan OPD;
- b. Keterangan Pemberitahuan Pemberhentian Gaji Sementara untuk Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OPD; dan
- c. Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin dan Cuti Alasan penting kepada pejabat Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di lingkungan OPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-surat dan Mutasi Kepegawaian Kepada Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Januari 2019


BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR